



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/133/K/411.101.03/2008

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA KUDU KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

---

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pengunduran diri sementara Kepala Desa Kudu selama mengikuti proses Pemilu Legislatif dan sebagai salah satu syarat pencalonan menjadi Calon Legislatif DPR RI Tahun 2009, maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Kudu Kecamatan Kertosono ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kertosono tanggal 19 September 2008 Nomor 141/553/411.609/2008 tentang Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kudu Kecamatan Kertosono, maka perlu menetapkan Sdr. USPRAYITNO sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Kudu Kecamatan Kertosono ;
- c. bahwa penetapan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Sdr. USPRAYITNO (Jabatan Jogoboyo Desa Kudu Kecamatan Kertosono), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Kudu Kecamatan Kertosono disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Jogoboyo Desa Kudu Kecamatan Kertosono.

- KEDUA : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Pertama paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Kudu Kecamatan Kertosono.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

---

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759